



SALINAN:

PUTUSAN
Nomor 84/PID/2016/PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **BAHTIAR HS. Bin HUSIEN;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 73 Tahun / 16 Juni 1942;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Slirit Lk.II, Rt.007, Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung;-
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Yelli Basuki, S.H., M.Si. dkk Advokat berkedudukan di Bandar Lampung, beralamat di Jalan Blora C 19 Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 April 2016 di bawah nomor 261/SK/2016/PN Tjk;- -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2016;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik, sejak tanggal 26 Pebruari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;-
6. Dibantarkan penahanan Terdakwa sejak tanggal 2 Mei 2016 karena Terdakwa menjalani perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung;
7. Pencabutan pembataran tanggal 26 Mei 2016;-
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016;
9. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016.

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan sela tanggal 18 Mei 2016 dan putusan akhir tanggal 21 Juli 2016 Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:409/Pid.B/2016/PN.Tjk. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- ----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 April 2016 Nomor: PDM-033/TJKAR/04/2016 Terdakwa didakwa:

Kesatu:

Primeir

-----Bahwa Terdakwa Bahtiar HS bin Husien pada hari, tanggal yang akan kami uraikan dibawah ini dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya yang masih dalam tahun 1990 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain



memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Bahtiar HS bin Husien mulai tanggal 16 Juni 1990 sampai dengan tahun 2014 menguasai/memiliki tanah reklamasi seluas 9.344 m² yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yaitu:
 - Surat Keterangan Mempergunakan Tanah Negara yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Way Lunik, Kecamatan Panjang pada saat itu tanggal 16 Juni 1990 yang bernama **ENDANG SUPARMAN** dan Ketua Rt atas nama **DADANG S.**
 - Surat Pernyataan Pemilik Tanah tanggal 12 Juni 2003 yang ditandatangani oleh Lurah atas nama **Drs. ZAIDI WT.**
 - Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 590.09.70.11.III.2006 tanggal 3 Maret 2007.
 - Surat Keterangan Pemakaian Tanah Negara Nomor 590.11.07.11.VI.2003 tanggal 12 Juni 2003.
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 12 Juni 2003 yang ditandatangani Drs. M. ZAIDI WT.
- Bahwa tanah reklamasi yang seluas 9.344 M² (sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Way Lunik, Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dijual kepada Saudara **SONNY ZAINHARD UTAMA** dengan harga **Rp1.2 Milyar** dengan batas-batas:
 - a. Sebelah Timur bebatasan dengan berbatasan dengan **SYARIFUDIN** Palong (almarhum).
 - b. Sebelah Barat bebatasan dengan **ABI** Panglong.



c. Sebelah Utara laut berbatasan dengan PT Sekar Kanaka Langgeng karena sudah di Timbul dengan tanah milik Saudara **NURDJADI alias ATAW**.

d. Sedangkan sebelah Selatan berbatasan dengan Gudang PT Mosis Utama yang sudah dibeli oleh PT SUMBER NIAGA milik NURDJADI alias ATAW.

Dan jual beli tanah tersebut kepada **SONNY ZAINHARD UTAMA** yang terjadi di **Notaris/PPAT ELTY YUNANI, S.H., M.Kn.** tanggal 19 Juni 2014 yang beralamat di Jalan M.H. Tamrin Nomor 67 B-C Gotong Royong Kota Bandar Lampung dan yang menjadi saksi dalam transaksi adalah pihak Penjual/Terdakwa (BAHTIAR HS) bersama istri Terdakwa yang bernama **SUWARNA** dan anak menantu Terdakwa yang bernama **YUSMAN** dan dari pihak pembeli Saudara **SONNY ZAINHARD UTAMA**.

- Bahwa Terdakwa BAHTIAR HS. bin HUSIEN dalam menguasai/memiliki tanah seluas 9.344 M2 dengan menggunakan surat-surat yang dipalsukan sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB.: 3056/DTF/2015 tanggal 4 Desember dua ribu lima belas dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Palembang:

1. YAN PARIGOSA, S. Si., MT. Pangkat Komisaris Polisi Nrp.75050943 selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang di Palembang.
2. REZA CANDRAJAYA, ST. Pangkat Komisaris Polisi Nrp.80101255 selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang di Palembang.
3. DONNI SULAIMAN, ST. Pangkat Penata Nrp.197409182003121003 selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang di Palembang.

Atas Perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti memenuhi surat permintaan dari DIR RESKRIMUM POLDA LAMPUNG dengan surat



permintaan Nomor B/1688/SUBDIT-II/XI/2015/Ditreskrimum, tanggal 27
Nopember 2015, Perihal: Mohon Pemeriksaan Secara Laboratoris:

I. DOKUMEN YANG DITERIMA:

A. DOKUMEN BUKTI:

Dokumen Bukti yang diterima berupa:

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama BACHTIAR HS. tertanggal Bandar Lampung 12 Juni 2003.
2. 1 (satu) Surat Pernyataan Pemilikan atas nama BACHTIAR HS. tertanggal Bandar Lampung 12 Juni 2003.
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 590.09.70.11.III.2006 atas nama BACHTIAR HS. tertanggal Bandar Lampung 03 Maret 2007.

Pada dokumen bukti tersebut terdapat tandatangan atas nama DADANG SUHANDA, NANDIK GUNAWAN dan Drs. M. ZAIDI WT yang dipersiapkan.

B. DOKUMEN PEMBANDING;

Dokumen Pembanding yang diterima berupa;

1. 1 (satu) lembar surat keterangan ganti rugi, tertanggal Bandar Lampung, 3 Januari 2015.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor 141.196.07.11. IV.2.2006 atas nama SUKATNO, tertanggal Way lunik, 29 April 2006.
3. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar No.Transaksi:01/UK-IPK-XII/2007, tertanggal Ketapang, 10 September 2007.
4. 1 (satu) lembar Surat Nomor 01/NUSSP/VIII/2008, Perihal Undangan, tertanggal Ketapang, 10 September 2008.
5. 1 (satu) lembar Jadwal Pelaksanaan Kegiatan, tertanggal Ketapang, 4 April 2009.
6. 1 (satu) lembar Izin Lingkungan, tertanggal Bandar Lampung, 3-11-2011.



7. 1 (satu) lembar SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama M. ZAIDI WT. tertanggal 08-03-2012.
8. 2 (dua) lembar Pengambilan Sample Tandatangan atas nam Drs. M. ZAIDI WT. yang diambil dihadapan penyidik.
9. 1 (satu) buah Buku Laporan Pendidik Murid Sekolah Dasar SDN I Way Lunik atas nama DEDEH KURNIASIH dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2003.
- 10.1 (satu) buah Raport Prestasi Santri TK A Serta Kawan atas nama NENDEN KURNIASARI dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006.
- 11.2 (dua) lembar Pengambilan Sample Tandatangan atas nama DADANG SUHANDA yang diambil dihadapan penyidik.
- 12.2 (dua) lembar Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama NANDIK GUNAWAN ,tertanggal 31 Desember 2001.
- 13.2 (dua) lembar daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama NANDIK GUNAWAN ,tertanggal 31 Desember 2003.
- 14.2 (dua) lembar daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama NANDIK GUNAWAN ,tertanggal 31 Desember 2004.
- 15.2 (dua) lembar daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama NANDIK GUNAWAN ,tertanggal 30 Desember 2005.
- 16.2 (dua) lembar daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama NANDIK GUNAWAN ,tertanggal 29 Desember 2006.
- 17.2 (dua) lembar Pengambilan Sample Tandatangan atas nama NANDIK GUNAWAN yang diambil dihadapan penyidik.

II. MAKSUD PEMERIKSAAN;



- A. Menentukan apakah tandatangan atas nama Drs. M. ZAIDI WT pada dokumen-dokumen bukti **Identik** atau **Non Identik** dengan tanda tangan atas nama Drs. M. ZAIDI WT/Drs. M. ZAIDI /M. ZAIDI WT.
- B. Menentukan apakah tandatangan atas nama DADANG SUHANDA pada dokumen **Identik** atau **Non Identik** dengan tandatangan atas nama DADANG S/DADANG/ DADANG SUHANDA.
- C. Menentukan apakah tandatangan atas nama NANDIK GUNAWAN pada dokumen **Identik** atau **Non Identik** dengan tandatangan atas nama NANDIK GUNAWAN.

III. PEMERIKSAAN;

- A. Pemeriksaan Tandatangan atas nama Drs. M. ZAIDI WT.

1 (satu) buah tandatangan atas nama Drs. M. ZAIDI WT pada dokumen bukti butir I.A.3 di atas selanjutnya dalam Berita Acara Pemeriksaan ini disebut *Questioned* tandatangan satu (QT1), sedangkan seluruh tanda tangan atas nama Drs. M. ZAIDI WT/Drs. M. ZAIDI/M. ZAIDI WT yang terdapat pada dokumen pembanding butir 1.B.1 sampai dengan 1.B.8 disebut *Known* tandatangan satu (KT1).

Setelah dilakukan pemeriksaan pembandingan antara QT1 dengan KT1 ternyata didapatkan perbedaan unsur-unsur grafis, ciri-ciri umum maupun ciri-ciri khusus. Uraian penjelasan perbedaan-perbedaan tersebut disertai dengan lampiran potonya masing-masing dan ditunjukkan dengan anak panah.

Adapun perbedaan-perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

Perbedaan ciri-ciri umum.

1. Perbedaan *writing skill* tandatangan.
2. Perbedaan *writing density* tandatangan.
3. Perbedaan *writing alignment* tandatangan.
4. Perbedaan *general variasi shading* tandatangan.

Perbedaan ciri-ciri khusus.



5. Perbedaan *starting stroke* berupa tarikan bolak-balik yang menyerupai huruf “...” pada KT1 akhir tarikan proporsi lebih pendek, sedangkan pada QT1 proporsi lebih panjang, (lihat tanda panah no.5).
 6. Perbedaan selanjutnya berupa tarikan serupa huruf “.....” pada KT1 *design* lebih rapat, sedangkan pada QT1 *design* lebih melebar, (lihat tanda pada no.6).
 7. Perbedaan selanjutnya berupa *up strokes-down strokes*, pada KT1 *switch* atas membentuk *pointed switch*, *switch* bawah cenderung runcing dengan jarak antar tarikan lebih lebar, sedangkan pada QT1 *switch* atas membentuk *abrupt*, *switch* bawah cenderung *curve* dengan jarak antar tarikan lebih rapat (lihat tanda panah no.7).
 8. Perbedaan selanjutnya berupa *curve up stroke*, pada KT1 dimulai dari bawah, sedangkan pada QT1 dimulai dari bagian atas tandatangan, (lihat tanda panah no.8).
 9. Perbedaan selanjutnya berupa atas terakhir, pada KT1 membentuk *loop/aborted loop*, sedangkan pada QT1 *pointed switch* yang membentuk sudut, (lihat tanda panah no.9)
 10. Perbedaan selanjutnya berupa *down stroke* berlanjut dengan *up stroke*, pada KT1 tarikan lancar, sedangkan pada QT1 tarikan lambat dan kaku, (lihat tanda panah no.10)
 11. Perbedaan *final stroke*, pada KT1 berupa *up stroke*, sedangkan pada QT1 berupa tarikan melengkung pendek, (lihat tanda panah no.11)
 12. Perbedaan *embellishment* berupa titik (.), pada KT1 hanya 1 (satu), sedangkan pada QT1 2 (dua) titik, (lihat tanda panah no.12).
- B. Pemeriksaan tandatangan atas nama DADANG SUHANDA.
- Pemeriksaan Pendahuluan.
- 2 (dua) buah tandatangan DADANG SUHANDA pada dokumen bukti tersebut butir I.A.1 dan 1.A.2 setelah dilakukan



pemeriksaan pendahuluan tandatangan DADANG
S/DADANG/DADANG SUHANDA tidak dapat dilakukan
pemeriksaan perbandingan karena tandatangan perbandingan
tidak konstan.

C. Pemeriksaan tandatangan atas nama NANDIK GUNAWAN.

2 (dua) buah tandatangan atas nama NANDIK GUNAWAN pada
dokumen bukti butir I.A1 dan 1.A.2 di atas selanjutnya dalam
Berita Acara Pemeriksaan ini disebut *questionet* tandatangan dua
(QT2) sedangkan seluruh tandatangan atas nama NANDIK
GUNAWAN yang terdapat pada butir 1.B.13 sampai dengan
1.B.17 dokumen perbandingan disebut *Known* tandatangan dua
(KT2).

Setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan antara QT2
dengan KT2 ternyata didapatkan perbedaan unsur-unsur grafis,
ciri-ciri umum maupun ciri-ciri khusus, uraian penjelasan
perbedaan-perbedaan tersebut disertai dengan lampiran fotonya
masing-masing dan ditunjukkan dengan anak panah.

Adapun perbedaan-perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

Perbedaan ciri-ciri umum.

1. Perbedaan *writing skill* tandatangan.
2. Perbedaan *writing density* tandatangan.
3. Perbedaan *general variasi shading* tandatangan
4. Perbedaan *writing alignment* line tandatangan.
5. Perbedaan *writing movement* tandatangan.

Perbedaan ciri-ciri khusus.

6. Perbedaan *starting stroke* berupa *up stroke* panjang, pada
KT2 awal tarikan melengkung dan lancar dengan tekanan
ringan, sedangkan pada QT2 awal tarikan lurus dan kaku,
(lihat tanda panah no.6)
7. Perbedaan selanjutnya berupa *up-stroke down stroke* yang
membentuk *switch* atas, pada KT2 membentuk sudut lebih



- rapat, sedangkan pada QT2 membentuk sudut lebih lebar (lihat tanda panah no.7)
8. Perbedaan selanjutnya berupa *down stroke*, pada Kt2 tarikan lancar, sedangkan pada QT2 tarikan lambat dan kaku, Lihat tanda panah no.8)
 9. Perbedaan selanjutnya berupa *up stroke* pendek dan terhenti di *middle zone*, pada KT2 membentuk *pointed switch*, sedangkan pada QT2 membentuk *curve swith*, (lihat tanda panah no.9)
 10. Perbedaan selanjutnya berupa tarikan menurun arah kanan, pada KT2 bergelombang dan melengkung ke bawah dengan proporsi lebih panjang, sedangkan pada QT2 tarikan melengkung langsung dengan proporsi lebih pendek, (lihat tanda panah no.10)
 11. Perbedaan selanjutnya berupa *switch* bawah terakhir, pada Kt membentuk sudut lebih melebar, sedangkan pada QT2 membentuk sudut lebih sempit, (lihat tanda panah no.11).
 12. Perbedaan *final stroke*, pada KT2 tarikan lancar dan *smooth* sejajar dengan tarikan no.6 sedangkan pada QT2 tarikan lambat dan kaku membentuk sudut dengan tarikan no.6 (lihat tanda panah no.12).

IV. KESIMPULAN;

Dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa:

A. Tandatanganan bukti QT1 adalah **Non identik** terhadap tandatangan pembanding KT1, atau dengan kata lain tandatangan atas nama Drs. M. ZAIDI WT yang dipersoalkan pada:

1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 590.09.70.11.III. 2006 atas nama BAHTIAR HS, tertanggal Bandar Lampung, 3 Maret 2007 tersebut pada butir 1.A.3 diatas dengan tandatangan atas nama Drs.ZAIDI WT/Drs. M. ZAIDI/M.



ZAIDI WT pembanding adalah **merupakan tandatangan yang berbeda.**

B. Tandatangan bukti atas nama DADANG SUHANDA yang dipersiapkan pada:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama BACHTIAR HS. tertanggal bandar Lampung, 12 Juni 2003.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilikan atas nama BACHTIAR HAS. tertanggal Bandar Lampung, 12 Juni 2003, tersebut pada butir I.A.1 dan I.A.2 tidak dapat dilakukan pemeriksaan perbandingan karena **tandatangan pembanding tidak konstan.**

C. Tandatangan bukti QT2 adalah **Non identik** terhadap tandatangan pembanding KT2, atau dengan kata lain tandatangan atas nama NANDIK GUNAWAN yang dipersiapkan pada:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama BACHTIAR HS. tertanggal bandar Lampung, 12 Juni 2003.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilikan atas nama BACHTIAR HAS. tertanggal Bandar Lampung, 12 Juni 2003, tersebut pada butir I.A.1 dan I.A.2 diatas dengan tandatangan atas nama NANDIK GUNAWAN Pembanding adalah **merupakan tanda tangan yang berbeda.**

V. PEMBUNGKUSAN;

Barang bukti setelah selesai diperiksa dikembalikan, di bungkus dengan kertas warna coklat dibubuhi lak segel serta diberi label:

----- ISI -----
----- No.Lab.:3056/DTF/2015 -----
-----Jenis Barang Bukti :1. Barang bukti -----
-----:2.Pembanding.-----
-----Terlapor: BACHTIAR HS.-----



Berasal dari: DIT RESKRIMUM POLDA LAMPUNG

Palembang 4 Desember 2015.

VI. PENUTUP.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan kemudian ditutup serta di tanda tangani di Palembang pada hari tanggal tersebut diatas,

Pemeriksa:

1. YAN PARIGOSA, S. Si., MT. Komisaris Polisi Nrp.75050943.
2. REZA CANDRAJAYA, S.T. Komisaris Polisi Nrp.80101255.
3. DONNI SULAIMAN, S.T. Penata Nrp.197409182003121003

Mengetahui:

KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG
I NYOMAN SUKENA, SIK. KOMISARIS BESAR POLISI
NRP.67030505.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BAHTIAR HS. bin HUSIEN, Saksi **ANDREAS YODESWA** anak dari **YONGKY/PT SEKAR KANAKA LANGGENG** mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.- -----

Subsidiar:

-----Bahwa Terdakwa BAHTIAR HS bin HUSIEN pada hari, tanggal yang akan kami uraikan dibawah ini dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya yang masih dalam tahun 1990 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika



pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa BAHTIAR HS bin HUSIEN mulai tanggal 16 Juni 1990 sampai dengan tahun 2014 menguasai/memiliki tanah reklamasi seluas 9.344 m² yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yaitu:
 - Surat Keterangan Mempergunakan Tanah Negara yang di ketahui dan ditandatangani oleh Lurah Way Lunik, Kecamatan Panjang pada saat itu tanggal 16 Juni 1990 yang bernama **ENDANG SUPARMAN** dan Ketua Rt atas nama **DADANG S.**
 - Surat Pernyataan Pemilik Tanah tanggal 12 Juni 2003 yang ditandatangani oleh Lurah atas nama **Drs. ZAIDI WT.**
 - Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 590.09.70.11.III.2006 tanggal 3 Maret 2007.
 - Surat Keterangan Pemakaian tanah Negara Nomor 590.11.07.11.VI.2003 tanggal 12 Juni 2003.
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 12 Juni 2003 yang ditandatangani Drs. M. ZAIDI WT.
- Bahwa tanah reklamasi yang seluas 9.344 M² (sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung di jual kepada Saudara **SONNY ZAINHARD UTAMA** dengan harga **Rp1.2 Milyar** dengan batas-batas:
 - a. Sebelah Timur bebatasan dengan berbatasan dengan **SYARIFUDIN** Palong (almarhum).
 - b. Sebelah Barat bebatasan dengan **ABI** Panglong.
 - c. Sebelah Utara laut berbatasan dengan PT Sekar Kanaka Langgeng karena sudah di Timbul dengan tanah milik Saudara **NURDJADI alias ATAW.**



d. Sedangkan sebelah Selatan berbatasan dengan Gudang PT Mosis Utama yang sudah di beli oleh PT SUMBER NIAGA milik NURDJADI alias ATAW.

Dan jual beli tanah tersebut kepada **SONNY ZAINHARD UTAMA** yang terjadi di **Notaris/PPAT ELTY YUNANI, S.H., M. Kn** tanggal 19 Juni 2014 yang beralamat di Jalan M.H. Tamrin Nomor 67 B-C Gotong Royong Kota Bandar Lampung dan yang menjadi saksi dalam transaksi adalah pihak Penjual/Terdakwa (BAHTIAR HS) bersama istri Terdakwa yang bernama **SUWARNA** dan anak menantu Terdakwa yang bernama **YUSMAN** dan dari pihak pembeli Saudara **SONNY ZAINHARD UTAMA**.

- Bahwa Terdakwa BAHTIAR HS bin HUSIEN dalam menguasai/memiliki tanah seluas 9.344 M2 dengan menggunakan surat-surat yang dipalsukan sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB.:3056/DTF/2015 tanggal 4 Desember dua ribu lima belas dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Palembang,

1. YAN PARIGOSA, S. Si., M.T. Pangkat Komisaris Polisi Nrp.75050943 selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang di Palembang.
2. REZA CANDRAJAYA, S.T. Pangkat Komisaris Polisi Nrp.80101255 selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang di Palembang.
3. DONNI SULAIMAN, S.T. Pangkat Penata Nrp.197409182003121003 selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang di Palembang.

Atas Perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti memenuhi surat permintaan dari DIR RESKRIMUM POLDA LAMPUNG dengan surat permintaan Nomor: B/1688/SUBDIT-II/XI/2015/Ditreskrimum, tanggal 27 Nopember 2015, Perihal: Mohon Pemeriksaan Secara Laboratoris:

I. DOKUMEN YANG DITERIMA:

A. DOKUMEN BUKTI:



Dokumen Bukti yang diterima berupa:

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama BACHTIAR HS. tertanggal Bandar Lampung 12 Juni 2003.
2. 1 (satu) Surat Pernyataan Pemilikan atas nama BACHTIAR HS. tertanggal Bandar Lampung 12 Juni 2003.
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor:590.09.70.11.III.2006 atas nama BACHTIAR HS. tertanggal Bandar Lampung 03 Maret 2007.

Pada dokumen bukti tersebut terdapat tandatangan atas nama DADANG SUHANDA, NANDIK GUNAWAN dan Drs. M. ZAIDI WT yang dipersoalkan.

B. DOKUMEN PEMBANDING;

Dokumen Pembanding yang diterima berupa;

1. 1 (satu) lembar surat keterangan ganti rugi, tertanggal Bandar Lampung, 3 Januari 2015.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor: 141.196.07.11.IV.2.2006 atas nama SUKATNO, tertanggal Way lunik, 29 April 2006.
3. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar No.Transaksi:01/UK-IPK-XII/2007, tertanggal Ketapang, 10 September 2007.
4. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 01/NUSSP/VIII/2008, Perihal Undangan, tertanggal Ketapang, 10 September 2008.
5. 1 (satu) lembar Jadwal Pelaksanaan Kegiatan, tertanggal Ketapang, 4 April 2009.
6. 1 (satu) lembar Izin Lingkungan, tertanggal Bandar Lampung, 3-11-2011.
7. 1 (satu) lembar SPT Tahunan Pajak Penghasila Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama M. ZAIDI WT. Tertanggal 08-03-2012.
8. 2 (dua) lembar Pengambila Sample Tanda Tangan atas nam Drs. M. ZAIDI WT. Yang diambil dihadapan penyidik.



9. 1 (satu) buah Buku Laporan Pendidik Murid Sekolah Dasar SDN I Way Lunik atas nama DEDEH KURNIASIH dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2003.
10. 1 (satu) buah Raport Prestasi Santri TK A Serta Kawan atas nama NENDEN KURNIASARI dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006.
11. 2 (dua) lembar Pengambilan Sample Tanda Tangan atas nama DADANG SUHANDA yang diambil dihadapan penyidik.
12. 2 (dua) lembar Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama NANDIK GUNAWAN ,tertanggal 31 Desember 2001.
13. 2 (dua) lembar daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama NANDIK GUNAWAN ,tertanggal 31 Desember 2003.
14. 2 (dua) lembar daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama NANDIK GUNAWAN ,tertanggal 31 Desember 2004.
15. 2 (dua) lembar daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama NANDIK GUNAWAN ,tertanggal 30 Desember 2005.
16. 2 (dua) lembar daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama NANDIK GUNAWAN ,tertanggal 29 Desember 2006.
17. 2 (dua) lembar Pengambilan Sample Tandatangani atas nama NANDIK GUNAWAN yang diambil dihadapan penyidik.

II. MAKSUD PEMERIKSAAN;

- A. Menentukan apakah tandatangan atas nama Drs. M. ZAIDI WT pada dokumen-dokumen bukti **Identik** atau **Non Identik** dengan tandatangan atas nama Drs. M. ZAIDI WT/ Drs. M. ZAIDI / M. ZAIDI WT.
- B. Menentukan apakah tandatangan atas nama DADANG SUHANDA pada dokumen **Identik** atau **Non Identik** dengan tandatangan atas nama DADANG S/DADANG/ DADANG SUHANDA.
- C. Menentukan apakah tandatangan atas nama NANDIK GUNAWAN pada dokumen **Identik** atau **Non Identik** dengan tandatangan atas nama NANDIK GUNAWAN.



III. PEMERIKSAAN;

A. Pemeriksaan Tandatangan atas nama Drs. M. ZAIDI WT.

1 (satu) buah tandatangan atas nama Drs. M. ZAIDI WT pada dokumen bukti butir I.A.3 di atas selanjutnya dalam Berita Acara Pemeriksaan ini disebut Questioned tandatangan satu (QT1), sedangkan seluruh tanda tangan atas nama Drs. M. ZAIDI WT/ Drs. M. ZAIDI / M. ZAIDI WT yang terdapat pada dokumen pembandingan butir 1.B.1 sampai dengan 1.B.8 disebut Known Tandatangan satu (KT1).

Setelah dilakukan pemeriksaan pembandingan antara QT1 dengan KT1 ternyata didapatkan perbedaan unsur-unsur grafis, ciri-ciri umum maupun ciri-ciri khusus. Uraian penjelasan perbedaan-perbedaan tersebut disertai dengan lampiran potonya masing-masing dan ditunjukkan dengan anak panah.

Adapun perbedaan-perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

Perbedaan ciri-ciri umum.

1. Perbedaan *writing skill* tandatangan.
2. Perbedaan *writing density* tandatangan.
3. Perbedaan *writing alignment* tandatangan.
4. Perbedaan *general variasi shading* tandatangan.

Perbedaan ciri-ciri khusus.

5. Perbedaan *starting stroke* berupa tarikan bolak-balik yang menyerupai huruf "...." pada KT1 akhir tarikan proporsi lebih pendek, sedangkan pada QT1 proporsi lebih panjang, (lihat tanda panah no.5).
6. Perbedaan selanjutnya berupa tarikan serupa huruf "....." pada KT1 *design* lebih rapat, sedangkan pada QT1 *design* lebih melebar, (lihat tanda pada no.6).
7. Perbedaan selanjutnya berupa *up strokes-down strokes*, pada KT1 *switch* atas membentuk *pointed switch*, *switch* bawah cenderung runcing dengan jarak antar tarikan lebih lebar,



sedangkan pada QT1 *switch* atas membentuk *abrupt, switch* bawah cenderung *curve* dengan jarak antar tarikan lebih rapat (lihat tanda panah no.7).

8. Perbedaan selanjutnya berupa *curve up stroke*, pada KT1 dimulai dari bawah, sedangkan pada QT1 dimulai dari bagian atas tandatangan, (lihat tanda panah no.8).
9. Perbedaan selanjutnya berupa *switch* atas terakhir, pada KT1 membentuk *loop/aborted loop*, sedangkan pada QT1 *pointed switch* yang membentuk sudut, (lihat tanda panah no.9)
10. Perbedaan selanjutnya berupa *down stroke* berlanjut dengan *up stroke*, pada KT1 tarikan lancar, sedangkan pada QT1 tarikan lambat dan kaku, (lihat tanda panah no.10)
11. Perbedaan final *stroke*, pada KT1 berupa *up stroke*, sedangkan pada QT1 berupa tarikan melengkung pendek, (lihat tanda panah no.11)
12. Perbedaan *embellishment* berupa titik (.), pada KT1 hanya 1 (satu), sedangkan pada QT1 2 (dua) titik, (lihat tanda panah no.12).

B. Pemeriksaan Tandatangan atas nama DADANG SUHANDA.

Pemeriksaan Pendahuluan.

2 (dua) buah tandatangan DADANG SUHANDA pada dokumen bukti tersebut butir I.A.1 dan 1.A.2 setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan tandatangan DADANG S/DADANG/DADANG SUHANDA tidak dapat dilakukan pemeriksaan perbandingan karena tandatangan pembanding tidak konstan.

C. Pemeriksaan Tandatangan atas nama NANDIK GUNAWAN.

2 (dua) buah tandatangan atas nama NANDIK GUNAWAN pada dokumen bukti butir I.A.1 dan 1.A.2 di atas selanjutnya dalam Berita Acara Pemeriksaan ini disebut *questionet* tanda tangan dua (QT2) sedangkan seluruh tandatangan atas nama NANDIK GUNAWAN yang terdapat pada butir 1.B.13 sampai dengan



1.B.17 dokumen pembanding disebut *Known* tanda tangan dua (KT2).

Setelah dilakukan pemeriksaan pembandingan antara QT2 dengan KT2 ternyata didapatkan perbedaan unsur-unsur grafis, ciri-ciri umum maupun ciri-ciri khusus, Uraian penjelasan perbedaan-perbedaan tersebut disertai dengan lampiran fotonya masing-masing dan ditunjukkan dengan anak panah.

Adapun perbedaan-perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

Perbedaan ciri-ciri umum.

1. Perbedaan *writing skill* tandatangan.
2. Perbedaan *writing density* tandatangan.
3. Perbedaan *general variasi shading* tandatangan
4. Perbedaan *writing alignment* line tandatangan.
5. Perbedaan *writing movement* tandatangan.

Perbedaan ciri-ciri khusus.

6. Perbedaan *starting stroke* berupa *up stroke* panjang, pada KT2 awal tarikan melengkung dan lancar dengan tekanan ringan, sedangkan pada QT2 awal tarikan lurus dan kaku, (lihat tanda panah no.6)
7. Perbedaan selanjutnya berupa *up-stroke down stroke* yang membentuk *switch* atas, pada KT2 membentuk sudut lebih rapat, sedangkan pada QT2 membentuk sudut lebih lebar (lihat tanda panah no.7)
8. Perbedaan selanjutnya berupa *down stroke*, pada Kt2 tarikan lancar, sedangkan pada QT2 tarikan lambat dan kaku, Lihat tanda panah no.8)
9. Perbedaan selanjutnya berupa *up stroke* pendek dan terhenti di *middle zone*, pada KT2 membentuk *pointed switch*, sedangkan pada QT2 membentuk *curve swith*, (lihat tanda panah no.9)
10. Perbedaan selanjutnya berupa tarikan menurun arah kanan, pada KT2 bergelombang dan melengkung ke bawah dengan



proporsi lebih panjang, sedangkan pada QT2 tarikan melengkung langsung dengan proporsi lebih pendek, (lihat tanda panah no.10)

11. Perbedaan selanjutnya berupa *switch* bawah terakhir, pada Kt membentuk sudut lebih melebar, sedangkan pada QT2 membentuk sudut lebih sempit, (lihat tanda panah no.11).

12. Perbedaan *final stroke*, pada KT2 tarikan lancar dan *smooth* sejajar dengan tarikan no.6 sedangkan pada QT2 tarikan lambat dan kaku membentuk sudut dengan tarikan no.6 (lihat tanda panah no.12).

IV. KESIMPULAN;

Dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa:

A. Tandatanganan bukti QT1 adalah **Non identik** terhadap tandatangan pembanding KT1, atau dengan kata lain tandatangan atas nama Drs. M. ZAIDI WT yang dipersoalkan pada:

1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 590.09.70.11.III. 2006 atas nama BAHTIAR HS, tertanggal Bandar Lampung, 3 Maret 2007 tersebut pada butir 1.A.3 diatas dengan tandatangan atas nama Drs.ZAIDI WT/Drs. M. ZAIDI/M. ZAIDI WT pembanding adalah **merupakan tandatangan yang berbeda.**

B. Tandatangan bukti atas nama DADANG SUHANDA yang dipersoalkan pada:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama BACHTIAR HS. tertanggal Bandar Lampung, 12 Juni 2003.

2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilikan atas nama BACHTIAR HAS. tertanggal Bandar Lampung, 12 Juni 2003, tersebut pada butir I.A.1 dan I.A.2 tidak dapat dilakukan



pemeriksaan perbandingan karena tandatangan pembanding tidak konstan.

C. Tandatangan bukti QT2 adalah **Non identik** terhadap tandatangan pembanding KT2, atau dengan kata lain tandatangan atas nama NANDIK GUNAWAN yang dipersoalkan pada:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama BACHTIAR HS. tertanggal Bandar Lampung, 12 Juni 2003.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilikan atas nama BACHTIAR HAS. tertanggal Bandar Lampung, 12 Juni 2003, tersebut pada butir I.A.1 dan I.A.2 diatas dengan tandatangan atas nama NANDIK GUNAWAN Pembanding adalah **merupakan tandatangan yang berbeda.**

V. PEMBUNGKUSAN;

Barang bukti setelah selesai diperiksa dikembalikan, dibungkus dengan kertas warna coklat dibubuhi lak segel serta diberi label:

----- ISI -----
----- No.Lab.:3056/DTF/2015 -----
----- Jenis Barang Bukti:1. Barang bukti -----
-----:2.Pembanding.-----
-----Terlapor: BACHTIAR HS.-----

Berasal dari : DIT RESKRIMUM POLDA LAMPUNG

Palembang 4 Desember 2015.

VI. PENUTUP.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan kemudian ditutup serta di tandatangani di Palembang pada hari tanggal tersebut diatas,

Pemeriksa:

1. YAN PARIGOSA, S. Si., M.T. Komisaris Polisi Nrp.75050943.
2. REZA CANDRAJAYA, S.T. Komisaris Polisi Nrp.80101255.
3. DONNI SULAIMAN, S.T. Penata Nrp.197409182003121003.



Mengetahui:

KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG

I NYOMAN SUKENA, SIK. KOMISARIS BESAR POLISI

NRP.67030505.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BAHTIAR HS bin HUSIEN, Saksi **ANDREAS YODESWA** anak dari **YONGKY/PT SEKAR KANAKA LANGGENG** mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP.-----

Atau:

Kedua:

----Bahwa Terdakwa BAHTIAR HS bin HUSIEN pada hari, tanggal yang akan kami uraikan dibawah ini dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya yang masih dalam tahun 1990 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau menukarkan tanah dengan tanah yang belum bersertifikat yang telah di gadai, padahal tidak diberitahukannya kepada pihak lain bahwa tanah itu telah digadaikan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa BAHTIAR HS bin HUSIEN mulai tanggal 16 Juni 1990 sampai dengan tahun 2014 menguasai/memiliki tanah reklamasi seluas 9.344 m2 yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yaitu:



- Surat Keterangan Mempergunakan Tanah Negara yang di ketahui dan ditandatangani oleh Lurah Way Lunik, Kecamatan Panjang pada saat itu tanggal 16 Juni 1990 yang bernama **ENDANG SUPARMAN** dan Ketua Rt atas nama **DADANG S.**
- Surat Pernyataan Pemilik Tanah tanggal 12 Juni 2003 yang ditanda tangani oleh Lurah atas nama **Drs. ZAIDI WT.**
- Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 590.09.70.11.III.2006 tanggal 3 Maret 2007.
- Surat Keterangan Pemakaian tanah Negara Nomor: 590.11.07.11.VI.2003 tanggal 12 Juni 2003.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 12 Juni 2003 yang ditandatangani Drs. M. ZAIDI WT.
- Bahwa tanah reklamasi yang seluas 9.344 M2 (sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Way Lunik, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung di jual kepada Saudara **SONNY ZAINHARD UTAMA** dengan harga **Rp1.2 Milyar** dengan batas-batas:
 - a. Sebelah Timur bebatasan dengan berbatasan dengan **SYARIFUDIN** Palong (almarhum).
 - b. Sebelah Barat bebatasan dengan **ABI** Panglong.
 - c. Sebelah Utara laut berbatasan dengan PT Sekar Kanaka Langgeng karena sudah di Timbul dengan tanah milik Saudara **NURDJADI alias ATAW.**
 - d. Sedangkan sebelah Selatan berbatasan dengan Gudang PT Mosis Utama yang sudah di beli oleh PT SUMBER NIAGA milik NURDJADI alias ATAW.

Dan jual beli tanah tersebut kepada **SONNY ZAINHARD UTAMA** yang terjadi di **Notaris/PPAT ELTY YUNANI, SH, M. Kn** tanggal 19 Juni 2014 yang beralamat di Jalan MH. Tamrin Nomor 67 B-C Gotong Royong Kota Bandar Lampung dan yang menjadi saksi dalam transaksi adalah pihak Penjual/Terdakwa (BAHTIAR HS) bersama istri Terdakwa yang bernama **SUWARNA** dan anak menantu Terdakwa yang bernama **YUSMAN** dan



dari pihak pembeli Saudara **SONNY ZAINHARD UTAMA**. Sedangkan tanah tersebut adalah milik Sdr. **ANDREAS YODESWA** anak dari **YONGKY/PT SEKAR KANAKA LANGGENG** sesuai dengan surat-surat berupa:

- a. Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 31/23/HK/2003 tanggal 24 Februari 2003, tentang Pemberian Izin Oprasional Penimbunan (Reklamasi) Pantai kepada **PT SEKAR KANAKA LANGGENG** yang saat itu Wali Kota Bandar Lampung.
- b. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 503.540/04/III.6/2004 tanggal 1 Januari 2004 tentang "Pemberian Surat izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian Golongan C (tanah Urug) kepada PT Sekar Tanaka Langgeng.
- c. Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 225/24/HK/2003 tanggal 30 Juli 2003 tentang "Kelayakan Lingkungan Kegiatan Reklamasi Pantai dan Pelabuhan di Kelurahan Way Lunik dan Sukaraja Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung oleh PT Sekar Kanaka Langgeng.
- d. Permohonan Pengukuran Tanah Hasil Reklamasi Nomor 06/SKL-KP/Y/IV/2013 tanggal 11 April 2013 yang isinya bahwa dari Pihak PT Sekar Kanaka Langgeng mengajukan permohonan Pengukuran atas tanah hasil raklamasi yang terletak di Way Lunik Kota Bandar Lampung seluas lebih kurang 10 (sepuluh) Hektar.
- e. Surat Nomor 03.1.1167.2003 tanggal 22 Oktober 2003 Perihal "REKLAMASI Pantai" dari DPRD Kota Bandar Lampung.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **BAHTIAR HS bin HUSIEN**, Saksi **ANDREAS YODESWA** anak dari **YONGKY/PT SEKAR KANAKA LANGGENG** mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).-

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ke-5 KUHP.-----



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2016 Reg.Perk.Nomor: PDM-033/TJKAR/04/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHTIAR HS bin HUSIEN melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana dalam dakwaan ke satu Subsidiar melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa BAHTIAR HS bin HUSIEN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - MOU (*Memorandum Of Understanding*) Nomor: 074/194/23/2003 (Pihak Pertama) dan Pihak Kedua: Nomor: 02/SKL-Y/II/2003 tanggal 22 Februari 2003 berikut Peta Pembagian Wilayah Operasional Penimbunan (REKLAMASI) Pantai Kota Bandar Lampung tanggal 22 Februari 2003;
 - Rencana Kegiatan Penimbunan atau Reklamasi Laut di Pantai Teluk Betung Nomor: 600/159/23/IV/2002 tanggal 19 Januari 2002;
 - Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Reklamasi Pantai Dan Pelabuhan di Kelurahan Way Lunik dan Sukaraja Bandar Lampung yang di terbitkan oleh Lembaga Penelitian Universitas Lampung tahun 2003;
 - *DETAIL ENGINEERING DESIGN* atau Penimbunan (Reklamasi) Pantai dan Pelabuhan dari seputaran Way Kuala sampai dengan Way Lunik Kanan;
 - Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 31/23/ HK/2003 tanggal 24 Februari 2003, Tentang Pemberian Izin Oprasional Penimbunan (Reklamasi) Pantai kepada PT SEKAR KANAKA LANGGENG berikut Peta Pembagian Wilayah Investor tanggal 24 Februari 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26

- Surat Nomor: 03.1.1167.2003 tanggal 22 Oktober 2003 Perihal "REKLAMASI Pantai";
- Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 503.540/04/III.6/2004 tanggal 1 Januari 2004 tentang "Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian Golongan C (Tanah Urug) kepada PT. Sekar Kanaka Langgeng";
- Surat Kematian atas nama: YONGKY;
- Akta Pengangkatan sebagai Direktur PT. Sekar Kanaka Langgeng atas nama ANDREAS YODESWA Putra dari YONGKY (almarhum) tanggal 6 Januari 2015;
Dikembalikan kepada Saksi ANDREAS YODESWA Putra dari Yongky (Dir.PT. SKL);
- Fotocopy Leges Surat Permohonan Nomor: 02.III.Y.2002 tanggal 2 Maret 2002 perihal Permohonan Izin Kegiatan Reklamasi atau Penimbunan Pantai Teluk Betung Kota Bandar Lampung Kepada Walikota Bandar Lampung;
- Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 31/23/ HK/2003 tanggal 24 Februari 2003, Tentang Pemberian Izin Oprasional Penimbunan (Reklamasi) Pantai kepada PT SEKAR KANAKA LANGGENG berikut Peta Pembagian Wilayah Investor tanggal 24 Februari 2003;
- Surat Keterangan Kematian Nomor: 006.12.09. WL.2007 atas nama HARTONO alamat terakhir RT.01 RW 01 LK. I Kelurahan Way Lunik Kecamatan Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung;
- Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 November 2015 tentang amar putusan tolak Kasasi Pemohon SONNY ZAINHARD UTAMA Termohon/Terdakwa PT. Sekar Kanaka Langgeng;
- Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BL tanggal 8 Januari 2015;
- Salinan Resmi Putusan Banding PTUN Bandar Lampung Nomor: 61/B/2015/ PT.TUN-MDN Putusan tanggal 19 Mei 2015;

Halaman 26 dari 37 PUTUSAN Nomor: 84Pid./2016/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) eksemplar Fotocopy sesuai asli Akta Jual Beli No. 55/WL/Pj/V/2014 tanggal 19 Juni 2014;
- Fotocopy Surat Keterangan Kehilangan barang/surat-surat Nomor: TBL/C-1/892/III/2014/LPG/RESTA tanggal 10 Maret 2014;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bachtiar HS bin Husien tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa Bachtiar HS bin Husien dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Bahtiar HS. bin Husien tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7.1. MOU (*Memorandum Of Understanding*) Nomor: 074/194/23/2003 (Pihak Pertama) dan Pihak Kedua: Nomor: 02/SKL-Y/II/2003 tanggal 22 Februari 2003 berikut Peta Pembagian Wilayah Operasional Penimbunan (REKLAMASI) Pantai Kota Bandar Lampung tanggal 22 Februari 2003.
 - 7.2. Rencana Kegiatan Penimbunan atau Reklamasi Laut di Pantai Teluk Betung Nomor: 600/159/23/IV/2002 tanggal 19 Januari 2002.



- 7.3. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Reklamasi Pantai Dan Pelabuhan di Kelurahan Way Lunik dan Sukaraja Bandar Lampung yang di terbitkan oleh “ Lembaga Penelitian Universitas Lampung tahun 2003.
- 7.4. *DETAIL ENGINEERING DESIGN* atau Penimbunan (Reklamasi) Pantai dan Pelabuhan dari seputaran Way Kuala sampai dengan Way Lunik Kanan.
- 7.5. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 31/ 23/HK/2003 tanggal 24 Februari 2003, Tentang Pemberian Izin Oprasional Penimbunan (Reklamasi) Pantai kepada PT SEKAR KANAKA LANGGENG berikut Peta Pembagian Wilayah Investor tanggal 24 Februari 2003.
- 7.6. Surat Nomor: 03.1.1167.2003 tanggal 22 Oktober 2003 Perihal “REKLAMASI Pantai”.
- 7.7. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 503.540/04/III.6/2004 tanggal 1 Januari 2004 tentang “Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian Golongan C (Tanah Urug) kepada PT. Sekar Kanaka Langgeng.
- 7.8. Surat Kematian atas nama: YONGKY.
- 7.9. Akta Pengangkatan sebagai Direktur PT. Sekar Kanaka Langgeng atas nama ANDREAS YODESWA Putra dari YONGKY (almarhum) tanggal 6 Januari 2015.
- Dikembalikan kepada Saksi ANDREAS YODESWA Putra dari Yongky (Direktur PT. Sekar Kanaka Langgeng);
- 7.10. Fotocopy Leges Surat Permohonan Nomor: 02.III.Y.2002 tanggal 2 Maret 2002 perihal Permohonan Izin Kegiatan Reklamasi atau Penimbunan Pantai Teluk Betung Kota Bandar Lampung Kepada Walikota Bandar Lampung.
- 7.11. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 31/ 23/HK/2003 tanggal 24 Februari 2003, Tentang Pemberian Izin Oprasional Penimbunan (Reklamasi) Pantai kepada



PT SEKAR KANAKA LANGGENG berikut Peta Pembagian Wilayah Investor tanggal 24 Februari 2003.

7.12. Surat Keterangan Kematian Nomor: 006.12.09. WL.2007 atas nama HARTONO alamat terakhir RT.01 RW 01 LK. I Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung.

7.13. Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 November 2015 tentang amar putusan tolak Kasasi Pemohon SONNY ZAINHARD UTAMA Termohon/Terdakwa PT. Sekar Kanaka Langgeng.

7.14. Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BL tanggal 8 Januari 2015.

7.15. Salinan Resmi Putusan Banding PTUN Bandar Lampung Nomor: 61/B/2015/PT.TUN-MDN Putusan tanggal 19 Mei 2015.

7.16.1 (satu) eksemplar Fotocopy sesuai asli Akta Jual Beli No. 55/WL/Pj/VV/2014 tanggal 19 Juni 2014.

7.17. Foto Copy Surat Keterangan Kehilangan barang/surat-surat Nomor: TBL/C-1/892/III/2014/LPG/RESTA tanggal 10 Maret 2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut YELLI BASUKI, S.H./Kuasa Terdakwa dan SABI'IN, S.H./Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 21 Juli 2016 dan 27 Juli 2016, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding masing-masing Nomor:35/Akta.Pid/2016/PN.Tjk. dan Nomor:36/Akta.Pid/2016/PN.Tjk., permintaan-permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2016 dan kepada Terdakwa melalui kuasanya pada tanggal 01 Agustus 2016;- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding tanggal 4 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Tanjungkarang tanggal 8 Agustus 2016, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus 2016;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan jawaban/kontra memori banding tanggal 12 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 15 Agustus 2016, dan salinanya telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2016;- -----

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) selama 7 (tujuh) hari terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:409/Pid.B/2016/PN.Tjk. tanggal 21 Juli 2016 sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 22 Agustus 2016 Nomor:W9.U1/2592/HK.01/VIII/2016. dan Nomor:W9.U1/2593/HK.01/VIII/2016;- -----

Menimbang, bahwa permintaan atau pernyataan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan-permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan pengajuan banding karena *judex factie* tidak tepat dan tidak benar dalam memutus perkara, dengan alasan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa rumusan delik putusan *a quo*, hanya menyebutkan “menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan” adalah tidak tepat sebab seharusnya rumusan delik pasal 363 ayat (2) KUHP adalah: “.....barang siapa



dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian”;-

- Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti, keterangan yang menguntungkan Terdakwa, sehingga menimbulkan suatu putusan yang kurang cukup dipertimbangkan dan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*).
- Bahwa dari awal perkara ini lebih cenderung akan adanya perebutan hak atas tanah antara Terdakwa BAHTIAR HS dengan Sdr. YONGKI (PT. SEKAR KANAKA LANGGENG) dan Sdr. NURYADI atau ATAW. Sesuai eksepsi kami yakni Dakwaan Tidak Dapat Diterima karena terdapat “*Prae Judicieel Geschil*” atau adanya unsur keperdataan sehingga harus dibuktikan dan diputus oleh Hakim Perdata;

Berdasarkan seluruh uraian kami tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.409/Pid.B/2016/PN.Tjk. tanggal 21 Juli 2016;
- Menyatakan Terdakwa BAHTIAR HS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidaire serta Kedua tersebut;
- Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak darimana barang tersebut disita;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seringan-ringannya;



-----Menimbang, bahwa kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2016, pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama atau apabila Majelis berpendapat lain agar kiranya dapat mengambil putusan yang seadil-adilnya;- -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 Juli 2016 Nomor 409/Pid.B/2016/PN.Tjk., serta memori banding dari Terdakwa tanggal 4 Agustus 2016 dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2016, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan", sebagaimana dakwaan kesatu subsidiair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Terdakwa di dalam memori bandingnya dan hal-hal yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum di dalam kontra memori banding diatas telah dipertimbangkan dengan cermat dan teliti oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga hanya bersifat pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:409/Pid.B/2016/PN.Tjk. tanggal 21 Juli 2016 atas nama Terdakwa Bahtiar HS.Bin Husien, cukup beralasan dan dapat diambil alih sepanjang mengenai pertimbangan hukumnya;- -----

-----Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena menurut Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan



Negeri belum memenuhi rasa keadilan dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh korban, sehingga pidana tersebut perlu ditambah, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri tersebut harus diubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan;- -----

-----Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti menimbulkan kerugian material yang banyak bagi korban dan Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya, lagi pula tidak ada niat dari Terdakwa untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh korban;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus ditambah sehingga telah tepat dan adil untuk dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun;- -----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan berdasarkan pasal 242 KUHP tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;- -----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;- -----

Mengingat;

1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 193 sampai dengan Pasal 243).-
2. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009, Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.
3. Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.-
4. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.-

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;- -----
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:409/Pid.B/2016/PN.Tjk. tanggal 21 Juli 2016, yang dimintakan banding



tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Bachtiar HS bin Husien tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair;- -----
2. Membebaskan Terdakwa Bachtiar HS bin Husien dari dakwaan kesatu primair tersebut;- -----
3. Menyatakan Terdakwa Bahtiar HS. bin Husien tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan"**;- -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;- -----
5. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7.1. MOU (*Memorandum Of Understanding*) Nomor: 074/194/23/2003 (Pihak Pertama) dan Pihak Kedua: Nomor: 02/SKL-Y/II/2003 tanggal 22 Februari 2003 berikut Peta Pembagian Wilayah Operasional Penimbunan (REKLAMASI) Pantai Kota Bandar Lampung tanggal 22 Februari 2003.
 - 7.2. Rencana Kegiatan Penimbunan atau Reklamasi Laut di Pantai Teluk Betung Nomor: 600/159/23/IV/2002 tanggal 19 Januari 2002.
 - 7.3. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Reklamasi Pantai Dan Pelabuhan di Kelurahan Way Lunik dan Sukaraja Bandar Lampung yang di terbitkan oleh " Lembaga Penelitian Universitas Lampung tahun 2003.
 - 7.4. *DETAIL ENGINEERING DESIGN* atau Penimbunan (Reklamasi) Pantai dan Pelabuhan dari seputaran Way Kuala sampai dengan Way Lunik Kanan.



7.5. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 31/ 23/HK/2003 tanggal 24 Februari 2003, Tentang Pemberian Izin Oprasional Penimbunan (Reklamasi) Pantai kepada PT SEKAR KANAKA LANGGENG berikut Peta Pembagian Wilayah Investor tanggal 24 Februari 2003.

7.6. Surat Nomor: 03.1.1167.2003 tanggal 22 Oktober 2003 Perihal "REKLAMASI Pantai".

7.7. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 503.540/04/ III.6/2004 tanggal 1 Januari 2004 tentang "Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian Golongan C (Tanah Urug) kepada PT. Sekar Kanaka Langgeng.

7.8. Surat Kematian atas nama: YONGKY.

7.9. Akta Pengangkatan sebagai Direktur PT. Sekar Kanaka Langgeng atas nama ANDREAS YODESWA Putra dari YONGKY (almarhum) tanggal 6 Januari 2015.

Dikembalikan kepada Saksi ANDREAS YODESWA Putra dari Yongky (Direktur PT. Sekar Kanaka Langgeng);

7.10. Fotocopy Leges Surat Permohonan Nomor: 02.III.Y.2002 tanggal 2 Maret 2002 perihal Permohonan Izin Kegiatan Reklamasi atau Penimbunan Pantai Teluk Betung Kota Bandar Lampung Kepada Walikota Bandar Lampung.

7.11. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 31/ 23/HK/2003 tanggal 24 Februari 2003, Tentang Pemberian Izin Oprasional Penimbunan (Reklamasi) Pantai kepada PT SEKAR KANAKA LANGGENG berikut Peta Pembagian Wilayah Investor tanggal 24 Februari 2003.

7.12. Surat Keterangan Kematian Nomor: 006.12.09. WL.2007 atas nama HARTONO alamat terakhir RT.01 RW 01 LK. I Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung.



7.13. Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 November 2015 tentang amar putusan tolak Kasasi Pemohon SONNY ZAINHARD UTAMA Termohon/Terdakwa PT. Sekar Kanaka Langgeng.

7.14. Putusan Nomor: 19/G/2014/PTUN-BL tanggal 8 Januari 2015.

7.15. Salinan Resmi Putusan Banding PTUN Bandar Lampung Nomor: 61/B/2015/PT.TUN-MDN Putusan tanggal 19 Mei 2015.

7.16.1 (satu) eksemplar Fotocopy sesuai asli Akta Jual Beli No. 55/WL/Pj/V/2014 tanggal 19 Juni 2014.

7.17. Foto Copy Surat Keterangan Kehilangan barang/surat-surat Nomor: TBL/C-1/892/III/2014/LPG/RESTA tanggal 10 Maret 2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.- -----

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 oleh kami INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis dengan SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum. dan SUBACHRAN H.MULYONO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 31 Agustus 2016 Nomor:84/Pen.Pid/2016/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Hj.SUMARLINA, S.H., M.H. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37

tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa atau pun Kuasa Hukumnya. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum. INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.

d.t.o.

2. SUBACHRAN H. MULYONO, S.H., M.H.

Panitera,

d.t.o.

Hj. SUMARLINA, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl. - - 2016).

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.
Nip.19620802 198303 2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)